

TRADISI PANTANGAN MENIKAH DI ANTARA KHUTBAH IDULFITRI DAN IDULADHA: ANALISIS FENOMENOLOGI DALAM MASYARAKAT TANOYAN UTARA

Senta Febriya Paputungan, Yusdi Haq
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember
Email: sentapaputungan88@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to investigate the history of the custom of forbidding marriages between the sermons of Eid al-Fitr and Eid al-Adha. Additionally, it will examine how the Tanoyan Utara community and Islamic law see this custom. Through in-depth interviews, observation, and a survey of the literature, this study employs a qualitative methodology with a phenomenological analytic method. The results show that the restriction is not based on Islamic law texts but comes from deep-rooted beliefs shaped by social influences, traditional recognition, and stories passed down through generations. While the younger generation prefers to take a more logical stance based on Islamic legal evidence, the older generation sees this tradition as a cultural heritage that needs to be honored. From an Islamic legal standpoint, according to Islamic law, the custom of not getting married between the two Eids has no legitimate legal foundation. On the contrary, Islam forbids the belief in unlucky periods (ṭiyārah) and promotes the idea that marriage should not be postponed without good cause.

Keywords: Tradition; Marriage Prohibition; Between Two Sermons

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang adanya tradisi pantangan menikah di antara khutbah Idulfitri dan Iduladha serta menganalisis perspektif masyarakat Desa Tanoyan Utara dan hukum Islam terhadap tradisi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendelatan kualitatif dengan metode analisis fenomenologi melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pantangan tersebut merupakan hasil warisan yang terbentuk melalui konstruksi sosial, pengakuan adat, serta pengaruh narasi kolektif antar generasi yang tidak didasarkan pada dalil syariat. Masyarakat kalangan tua memandang tradisi ini sebagai budaya yang harus dihormati, sementara generasi muda cenderung memilih pendekatan yang rasional dan berbasis dalil syar'i. Dalam perspektif hukum Islam, tradisi pantangan menikah antara dua khutbah tidak memiliki dasar hukum yang sah dan bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip utama ajaran Islam, baik dari aspek kaidah fikih, akidah, maupun maqāṣid al-syarī'ah. Sebaliknya, Islam justru menganjurkan agar tidak menunda pernikahan tanpa alasan syar'i dan melarang keyakinan terhadap waktu-waktu yang dianggap membawa sial (thiyarah).

Kata kunci: Tradisi; Pantangan Menikah; Antara Dua Khutbah

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan tradisi dan budaya lokal yang tumbuh subur di tengah-tengah masyarakatnya. Istilah “tradisi” umumnya merujuk pada sistem kepercayaan, pemikiran, pandangan, sikap, kebiasaan, cara atau praktik, baik yang bersifat individu maupun sosial yang telah berlangsung lama dalam suatu masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang. (Qurtuby & Lattu, 2019, hlm. 10). Proses pewarisan tradisi ini umumnya dilakukan secara lisan, melalui

cerita dari mulut ke mulut atau melalui teladan yang diberikan oleh generasi yang lebih tua kepada generasi muda, bukan lewat tulisan atau dokumentasi formal. Walaupun disampaikan secara lisan dan sering kali tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, tradisi tetap dianggap memiliki nilai historis yang penting oleh masyarakat yang menjalankannya. Tradisi ini bisa bersifat religius dan sakral, seperti dalam bentuk ritual keagamaan, maupun bersifat *non-religius* atau profan, dalam bentuk kebiasaan sosial seperti menyapa, menjamu tamu, atau cara memasak, dan sebagainya.(Qurtuby & Lattu, 2019).

Berbagai suku dan komunitas memiliki budaya dan tradisi dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam hal pernikahan. Perkawinan tidak hanya dimaknai sebagai penyatuan dua individu, tetapi juga merupakan bagian dari sistem nilai dan kepercayaan yang telah mengakar secara turun-temurun. Di Indonesia, makna pernikahan memiliki keterkaitan yang erat dengan ajaran Islam, mencerminkan perpaduan antara nilai-nilai keagamaan dan budaya. Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan perjanjian suci atau *mitsaqan ghalizhah*, yang tidak hanya dipandang sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai sarana untuk membangun keluarga yang harmonis, dilandasi oleh sakinah, mawadah, dan *Rahmah*, yakni ketenangan, kasih sayang, dan cinta.(Hidayati & Assa'diah, 2021).

Desa Tanoyan terletak di Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara. Wilayah ini terdiri dari dua desa yang saling berdampingan, yaitu Tanoyan Utara dan Tanoyan Selatan, yang sebelumnya merupakan satu kesatuan sebelum dimekarkan pada tahun 2003. Secara geografis Desa Tanoyan di sebelah barat berbatasan dengan Desa Mengkang, di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Mopusi, di sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bakan, dan di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tapak Aog. Penduduk asli Desa Tanoyan merupakan suku Mongondow yang seelumnya bertempat tinggal di Desa Molinow (sekarang, Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat.(BRWA, 2025). Dalam aspek budaya, masyarakat Tanoyan masih mempertahankan tradisi dan nilai-nilai adat yang kuat. Salah satu contohnya adalah pantangan untuk melangsungkan pernikahan di bulan-bulan antara Idulfitri dan Iduladha. Kepercayaan ini sudah diwariskan dari generasi ke generasi dan menjadi bagian penting dari identitas budaya masyarakat setempat. Tradisi tersebut diyakini membawa konsekuensi buruk jika dilanggar, seperti akan sering terjadinya pertengkaran antara suami istri, pernikahan yang tidak langgeng, atau kesialan lainnya.

Fenomena ini menarik untuk dikaji lebih dalam, terutama karena secara normatif dalam syariat Islam tidak terdapat larangan khusus menikah pada waktu tertentu, kecuali pada masa-masa yang secara hukum syar'i memang tidak diperbolehkan, seperti

masa idah dan masa ihram ketika menjalankan ibadah haji. Bahkan dalam islam, menikah di bulan Syawal merupakan sunah sebagaimana dalam hadis yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ١٠ رَجَبٍ. وَبَنَى بِي فِي ١٠ رَجَبٍ. فَأُتِيَ نِسَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَأَنَّهُمْ أَحْطَى عِنْدَهُ مِنِّي؟ قَالَ: وَكَانَتْ عَائِشَةُ تَسْتَحِبُّ ١٠ تَدْخُلُ نِسَاءَهَا فِي ١٠ رَجَبٍ.

Dari Aisyah, ia berkata: Rasulullah Salallahu alaihi wa salam menikahiku di bulan Syawal dan membangun rumah tangga denganku di bulan Syawal. Maka istri manakah yang lebih beruntung di sisi Rasulullah Salallahu alaihi wa salam daripadaku? Perawi berkata; Aisyah senang menikahkan para wanita di bulan Syawal.”(HR. Muslim: 1423)

Larangan menikah antara Idulfitri dan Iduladha bukan bagian dari ajaran Islam secara formal, melainkan lahir dari kepercayaan lokal (‘urf) yang berkembang dalam masyarakat khususnya di Desa Tanoyan. Dalam konteks ini, muncul pertanyaan tentang bagaimana sejarah tradisi tersebut, bagaimana pandangan masyarakat Desa Tanoyan Utara terhadap tradisi tersebut, serta bagaimana perspektif hukum Islam terhadapnya.

Dari hasil penelusuran terhadap penelitian terdahulu, sejauh ini belum ditemukan adanya penelitian yang membahas tentang tradisi pantang menikah di antara khutbah Idulfitri dan Iduladha dalam masyarakat Desa Tanoyan Utara. Adapun hasil penelusuran yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama Agus Mahfudin dan Moufan Dinatul Firdaus yang meneliti tentang “Analisis Teori Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa” pada tahun 2022.(Mahfudin & Firdaus, 2022). Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan pernikahan Ngalor Ngulon dalam perspektif Masalah Mursalah yaitu boleh dan termasuk dalam Masalah al-Taḥsiniyyah yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Kedua, Badrut Tamam dan Risna Ismawati yang meneliti tentang “Tradisi Larangan Nikah Ngalor Ngulon di Daerah Purwoharjo Banyuwangi Perspektif Teori Sistem Jasser Auda” pada tahun 2022.(Tamam & Ismawati, 2022). Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode konseptual menggunakan konsep teori sistem milik Jasser Auda. Hasil penelitian menunjukkan larangan nikah ngalor ngulon boleh dilestarikan dengan menghilangkan unsur-unsur fasid atau kemudharatan dalam adat tersebut, hal ini dikarenakan tradisi ini merupakan kebiasaan atau adat Desa Purwoharjo yang tidak bisa dihapuskan begitu saja. Ketiga, Abdurrahman Abubakar Bahmid, Ajub Ishak, dan Titin Samsudin yang meneliti tentang “Budaya Memilih Hari Baik dalam Pernikahan Terhadap Kelanggengan Rumah Tangga” pada tahun 2022.(Bahmid dkk., 2022) Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian fenomenologis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat muslim Kota Gorontalo

secara turun temurun telah menerapkan budaya pemilihan hari baik untuk perkawinan, pemilihan hari baik dalam pernikahan berdampak positif dan jika tidak memilih hari baik akan berdampak negatif. Keempat, Masrukan Maghfur dan Ahmad Hafid Safrudin yang meneliti tentang “Pantangan Melakukan Perkawinan Pada Bulan Suro di Masyarakat Adat Jawa Perspektif Hukum Islam” pada tahun 2023.(Maghfur & Safrudin, 2023). Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Menikah di bulan suro itu tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena tidak ada ayat dalam Al-Qur'an atau hadis yang melarang pernikahan pada hari atau bulan tertentu dalam syariat Islam. Kelima, Alya Isnaeny Putri, Neva Tri Saharany, Fitri Aulia Hanna N, dan Nadia Putri Kustiono yang meneliti tentang “Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam Pada Larangan Pernikahan di Kabupaten Kulon Progo” pada tahun 2024.(Putri & Saharany,2024). Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan yaitu pencarian data-data kepustakaan yang berkaitan dengan hubungan hukum Islam dan hukum adat dalam larangan perkawinan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara hukum adat dan hukum Islam adalah dari sisi hukum adat masyarakat Kulon Progo mempercayai tradisi dan pantangan yang berlaku dalam wilayahnya, dengan harapan bisa menjaga eksistensi nilai-nilai kebudayaan di wilayah Kulon Progo. Sedangkan dari sisi Islam masyarakat percaya bahwa ini merupakan suatu salah satu ibadah dengan menghormati dan menghargai para sesepuh yang telah tiada.

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah tentang tradisi pantangan menikah di antara khutbah Idulfitri dan Iduladha. Berkaitan dengan pembahasan yang telah disebutkan di atas, terdapat tiga rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu: (1) Bagaimana latar belakang munculnya tradisi pantangan menikah di antara khutbah Idulfitri dan Iduladha dalam masyarakat Desa Tanoyan Utara? (2) Bagaimana perspektif masyarakat Desa Tanoyan Utara terhadap tradisi pantangan menikah di antara khutbah Idulfitri dan Iduladha? (3) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisi pantangan menikah di antara khutbah Idulfitri dan Iduladha?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk (1) Menganalisis dan menemukan latar belakang munculnya tradisi pantangan menikah di antara khutbah Idulfitri dan Iduladha dalam masyarakat Desa Tanoyan Utara (2) Menganalisis dan menemukan perspektif masyarakat Desa Tanoyan terhadap tradisi pantangan menikah di antara khutbah Idulfitri dan Iduladha (3) Menganalisis dan menemukan pandangan hukum Islam terhadap tradisi pantangan menikah di antara khutbah Idulfitri dan Iduladha.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis fenomenologi, yakni mencoba memahami peristiwa-peristiwa kehidupan manusia dalam kerangka pemikiran dan perilaku masyarakat sebagaimana yang dipahami atau dipikirkan oleh individu itu sendiri.(Nasir dkk., 2023). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi literatur untuk memperoleh hasil yang valid dan relevan dengan rumusan masalah. Informan dengan teknik accidental dan snowball sampling yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, pembantu pegawai pencatat nikah Desa Tanoyan Utara, serta masyarakat perwakilan kelompok usia tua, usia muda, dan pasangan yang menikah pada waktu pantangan.

Untuk menganalisis keberlangsungan tradisi, penelitian ini menggunakan kerangka teoritis dari konsep ‘urf dalam fikih Islam yang menyatakan bahwa tradisi dapat digunakan sebagai landasan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat, dan konsep hegemoni budaya Antonio Gramsci, yang menjelaskan bagaimana dominasi budaya lokal dapat bertahan melalui persetujuan kolektif dan proses internalis. Dari pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan pemahaman mendalam terkait latar belakang, bagaimana perspektif masyarakat terhadap tradisi tersebut, serta analisis perpektif hukum Islam terhadap fenomena tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar Belakang Munculnya Tradisi Pantangan Menikah di Antara Khutbah Idulfitri dan Iduladha dalam Masyarakat Desa Tanoyan Utara

Desa Tanoyan Utara, yang terletak di Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, merupakan wilayah yang memiliki kekayaan tradisi dan nilai budaya lokal yang masih kuat dipertahankan hingga saat ini. Salah satu bentuk manifestasi dari kekayaan budaya tersebut adalah kepercayaan tentang pantangan melangsungkan pernikahan antara dua khutbah besar dalam Islam, yakni setelah Idulfitri dan sebelum Iduladha. Tradisi ini tidak tertulis dalam bentuk dokumen hukum adat atau teks keagamaan, melainkan berkembang dan hidup dalam praktik sosial masyarakat melalui pewarisan secara lisan dari generasi ke generasi.

Kepercayaan ini dipandang oleh masyarakat sebagai salah satu warisan leluhur yang wajib dihormati, terlepas dari ada atau tidaknya landasan tekstual yang mendukungnya. Dalam persepsi masyarakat Tanoyan Utara, menikah dalam periode antara Idulfitri dan Iduladha diyakini akan membawa dampak negatif bagi pasangan pengantin, seperti seringnya pertengkaran dalam rumah tangga, perpisahan atau perceraian, hingga hal negatif lainnya. Oleh sebab itu, masih banyak keluarga yang

mencegah pernikahan anak-anak mereka di waktu tersebut, sekalipun seluruh persyaratan pernikahan telah terpenuhi.

Bukti nyata mengenai keyakinan ini dapat ditemukan dalam wawancara dengan Bapak Haidar Manggopa, seorang tokoh adat yang telah lama mengamati dan terlibat dalam pelaksanaan tradisi lokal. Ia menjelaskan bahwa: “Kalau mau cari dalil agama kenapa dilarang menikah di antara dua khutbah, memang tidak ada. Itu kepercayaan yang sudah turun-temurun dari leluhur kita.”¹

Pernyataan ini menunjukkan bahwa tradisi tersebut tidak memiliki dasar dari dalil syari'i, melainkan dari sistem kepercayaan lokal yang tidak tertulis namun tetap memiliki pengakuan kuat di mata masyarakat. Masyarakat menurut Koentjaraningrat, adalah kumpulan orang yang saling berinteraksi yang dengan interaksi terus-menerus itu, mereka akhirnya menciptakan sistem adat-istiadat dan berlaku secara terus-menerus lalu kemudian menjadi identitas lokal atau ciri khas bersama. (Januardi dkk., 2022). Dalam proses ini, kebudayaan berkembang tanpa aturan tertulis. Sebaliknya, keyakinan kolektif diwariskan secara turun-temurun melalui sosialisasi, keteladanan, dan narasi simbolik dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Namun demikian, tradisi ini juga tidak lepas dari struktur sosial masyarakat Tanoyan Utara yang masih menempatkan tokoh adat dan tetua desa sebagai salah satu sumber otoritas budaya. Para tokoh adat berperan sebagai penjaga nilai-nilai tradisional yang diyakini dapat menjaga keharmonisan sosial masyarakat. Oleh karena itu, meskipun tidak ada nas atau sumber tekstual yang menjadi sumber pokok, otoritas sosial para tetua dan tokoh adat cukup untuk menjadikan kepercayaan ini sebagai norma yang mengikat secara moral. Hal ini dapat dikategorikan sebagai ‘culture hegemony’ atau hegemoni budaya yang dikemukakan oleh Antonio Gramsci. Hegemoni budaya adalah jenis kekuasaan atau dominasi atas nilai-nilai, norma, dan budaya suatu kelompok masyarakat yang berubah menjadi doktrin dan kemudian doktrin tersebut diterima secara umum oleh kelompok lain. Kedua belah pihak (kelompok yang mendominasi dan yang didominasi) tidak menyadari tekanan; sebaliknya, mereka menganggap itu sebagai hal yang wajar dan layak untuk diikuti. (Sudardi & Ilafi, 2017). Dalam kasus ini, nilai-nilai lokal yang dijaga oleh para tokoh adat diterima secara sukarela dan dianggap wajar oleh masyarakat tanpa memandang itu sebagai dominasi otoritas sosial, meskipun hal tersebut tidak bersumber dari teks keagamaan.

Dari perspektif agama, tradisi ini dapat dikategorikan sebagai ‘urf dalam fikih Islam. ‘urf adalah sebuah tradisi atau kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat dan dapat dianggap sah (‘urf shahih) selama praktik tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Namun, jika praktik tersebut bertentangan dengan ajaran Islam, maka

¹ Haidar Manggopa, *Wawancara* (Tanoyan Utara, 11 April 2025).

ia disebut ‘urf fasid’ dan tidak dapat dijadikan sebagai landasan untuk berperilaku atau membuat keputusan.(Budiawan, 2021). Meskipun dalam Islam tidak ada dalil yang menetapkan pembatasan waktu pelaksanaan pernikahan (selain dalam keadaan yang dibolehkan syariat), masyarakat tetap membatasi pelaksanaan pernikahan berdasarkan waktu yang dianggap tidak baik sesuai kepercayaan warisan lokal (‘urf). Dalam hal ini, ‘urf menjadi lebih dominan dibanding ajaran agama.

Seperti yang diterangkan bapak Haidir Manggopa: “Leluhur kita dulu sangat yakin dengan kepercayaan yang mereka anut dan mereka benar-benar berpegang teguh terhadap itu, meskipun keyakinan mereka banyak yang tidak bersumber dari ajaran agama. Sebenarnya, kalau dilihat dari dasarnya, adat itu mestinya bersandar juga pada agama. Tapi karena dulu pemahaman agama belum terlalu kuat, makanya mereka lebih kuat berpegang pada tradisi. Mereka bahkan sangat takut kalau sampai melanggar pantangan-pantangan yang menurut mereka tidak boleh. Karena hal-hal seperti itu sudah dianggap sakral.”(Haidar Manggopa, 2025).

Tradisi ini juga memiliki dimensi sosiologis yang kuat. Keyakinan bahwa pernikahan di antara dua khutbah akan mendatangkan kesialan telah menciptakan tekanan sosial bagi individu atau keluarga yang memilih menentang atau mengabaikan larangan tersebut. Mereka akan dianggap abai terhadap adat dan bahkan biasanya mendapat sanksi sosial berupa gunjingan, atau pengucilan tidak langsung. Oleh karena itu, banyak keluarga akhirnya memilih menunda pernikahan meskipun secara pribadi tidak percaya terhadap pantangan tersebut demi menjaga kerukunan sosial dan menghindari konflik dalam masyarakat. Terutama, keluarga besar atau tetua-tetua dalam keluarga yang masih memegang teguh kepercayaan tersebut. Hal ini juga diakui oleh tokoh agama yang berada di tengah masyarakat. Bapak Junaidi Dakomas, menyampaikan bahwa: “Sebenarnya, tidak ada larangan menikah dari sisi agama di antara dua khutbah. Tapi karena masyarakat sudah percaya itu dari dulu, kita kadang harus sabar dalam memberi pengertian. Kadang yang tidak percaya pun akhirnya ikut-ikutan demi keluarga.”²

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tradisi pantangan menikah antara khutbah Idulfitri dan Iduladha di Desa Tanoyan Utara merupakan produk dari sistem nilai lokal yang terbentuk melalui kepercayaan dan diyakini benar oleh masyarakat secara turun-temurun melalui pengakuan adat serta pengaruh narasi kolektif antar generasi. Kepercayaan hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagaimana konsep ‘urf dalam Islam, yaitu kebiasaan yang diakui selama tidak bertentangan dengan syariat. Akan tetapi dalam kasus ini, tradisi tersebut termasuk ke dalam ‘urf fasid karena tidak ada landasan dalam syariat, atau bahkan bertentangan. Dominasi budaya dalam tradisi

² Junaidi Dakomas, *Wawancara* (Tanoyan Selatan, 10 April 2025).

ini juga dapat diperjelas melalui konsep culture hegemony, bahwa kepercayaan dan praktik budaya lokal yang dilakukan secara konsisten berdampak pada terbentuknya kesadaran kolektif masyarakat. Tradisi ini menggambarkan bagaimana kepercayaan adat dapat membentuk norma sosial yang kuat, bahkan ketika bertentangan dengan hukum formal keagamaan.

Perspektif Masyarakat Desa Tanoyan Utara terhadap Tradisi Pantangan Menikah di antara Khutbah Idulfitri dan Iduladha

Kepercayaan terhadap pantangan menikah antara dua khutbah yakni antara Idulfitri dan Iduladha masih mengakar kuat dalam sistem nilai masyarakat Desa Tanoyan Utara. Tradisi ini tidak hanya dipandang sebagai warisan leluhur, melainkan menjadi bagian dari pembentukan budaya yang memengaruhi cara pandang terhadap waktu, nasib, dan keharmonisan dalam rumah tangga. Bagi masyarakat Tanoyan Utara, keyakinan ini juga merupakan bentuk kehati-hatian dan penghormatan terhadap tatanan adat yang telah berlangsung selama puluhan bahkan ratusan tahun.

Sebagian besar warga yang berasal dari kalangan usia lanjut masih memegang teguh kepercayaan tersebut. Dalam pandangan mereka, waktu antara dua hari besar Islam itu dianggap sebagai periode kosong yang tidak baik untuk memulai kehidupan rumah tangga. Hal ini tidak bersumber dari hukum adat formal, melainkan diwariskan melalui narasi simbolik dan pengalaman-pengalaman sosial yang diyakini sebagai fakta historis. Oleh karena itu, ketika seseorang ingin menikah dalam kurun waktu tersebut, mereka biasanya menghadapi tekanan keluarga dan stigma sosial masyarakat sekitar. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Haidar Manggopa: “di sini dari dulu sudah begitu. Kalau ada yang nekat menikah antara dua khutbah, ada saja orang-orang — terutama orang tua yang bilang, ‘mereka tidak tahu aturan,’ ‘nanti menyesal.’ Jadi bukan cuma orang tua saja yang larang, tapi lingkungan juga ikut.”(Haidar Manggopa, 2025). Pernyataan ini menunjukkan bahwa tekanan sosial untuk mengikuti tradisi berasal dari norma masyarakat yang menganggap setiap pergeseran adat kebiasaan dapat menimbulkan ketidakharmonisan sosial.

Ketika ditelusuri lebih lanjut, narasi-narasi tentang “kutukan” atau “kesialan” yang menimpa pasangan-pasangan yang menikah di waktu yang dianggap tabu ini, umumnya bersumber dari pengalaman personal warga yang dijadikan contoh oleh lingkungan sekitar. Misalnya, perceraian suatu pasangan sering kali dikaitkan dengan waktu pelaksanaan akad, tanpa memperhatikan faktor lainnya seperti kesiapan emosional, ekonomi, atau rumitnya hubungan interpersonal. Cerita ini kemudian diperkuat secara turun-temurun dan diwariskan sebagai bentuk “kearifan lokal” yang tidak boleh dilanggar. Seorang warga senior, bapak Hajir Toloy menuturkan: “Pernah ada rumah tangga yang akhirnya pisah, contohnya rumah tangga si EK dan suaminya.

Waktu itu orang tua sudah mengingatkan kalau menikah di waktu antara dua khutbah itu tidak baik, nanti rumah tangganya akan ada masalah, tetapi mereka tetap lanjutkan. Akhirnya baru tiga bulan menikah, sudah pisah (cerai).”(Hajir Toloy, 2025).

Konsep kebenaran semacam ini masuk dalam kategori “truth by repetition,” yaitu proses pembentukan kebenaran melalui pengulangan narasi secara konsisten, sehingga menjadi bagian dari identitas kognitif masyarakat. Sekalipun narasi tersebut hanya disampaikan secara simbolik tanpa pengalaman langsung. Masyarakat tidak lagi mempertanyakan validitas narasi, karena sudah menjadi “pengetahuan umum” yang diyakini tanpa perlu adanya pembuktian empiris yang objektif.(Mattavelli dkk., 2023).

Namun demikian, hasil observasi dan wawancara juga menunjukkan dinamika perubahan dari sudut pandang masyarakat, terutama dari kalangan generasi muda yang mulai mempertanyakan dan bahkan menantang keberlakuan tradisi tersebut. Bagi mereka, kepercayaan terhadap pantangan menikah di waktu tertentu dianggap tidak relevan lagi, faktor utamanya adalah karena tidak didukung oleh alasan yang logis dan lebih bersifat spekulatif atau mitos. Mereka melihat bahwa faktor keberhasilan rumah tangga tidak bergantung pada waktu pelaksanaan akad nikah, melainkan pada komitmen, komunikasi, dan kesiapan mental antar pasangan.

Hanita Paputungan, salah satu warga yang menikah pada bulan Zulkaidah, menyampaikan pengalamannya: “Saya menikah beberapa minggu setelah Idulfitri. Awalnya sempat ada yang bilang bahwa itu tidak baik, tapi orang tua saya setuju-setuju saja jadi saya tetap lanjut. Sekarang rumah tangga saya kalau ada masalah ya, biasa saja. Masih bisa diselesaikan seperti rumah tangga lainnya. Alhamdulillah sampai sekarang baik-baik saja.”(Hanita Paputungan, 2025).

Pernyataan ini menjadi semacam pembuktian empiris yang mematahkan keyakinan umum tentang dampak buruk menikah di antara dua khutbah. Hanita, seperti beberapa pasangan lainnya, justru melihat waktu tersebut sebagai momen yang baik karena dilakukan dengan penuh kesiapan dan keyakinan. Keyakinan semacam ini mulai menyebar, terutama di kalangan muda, dan menjadi salah satu bantahan terhadap keyakinan tradisional.

Jeli Bahansubuh, yang juga menikah dalam periode pantangan, menambahkan: “Katanya kalau nikah di antara dua khutbah itu nanti rumah tangganya nggak baik, sering bertengkar, kata orang-orang tua dulu. Tapi setahu saya itu cuma di Tanoyan aja yang percaya, daerah di luar desa Tanoyan enggak ada kayak gitu. Rumah tangga saya sendiri kalau ada ribut-ribut ya hal kecil biasa, nggak sampai yang parah gimana.”³

Fenomena ini menunjukkan adanya perubahan struktur kesadaran dalam masyarakat Tanoyan, dari yang sebelumnya bersifat keyakinan kolektif yang absolut

³ Jeli Bahansubuh, *Wawancara* (Tanoyan Utara, 11 April 2025).

berubah menjadi penilaian individual yang relatif terhadap nilai-nilai budaya. Anthony Giddens (dalam Rheinatus A. Beresaby, 2021) memandang bahwa zaman sekarang manusia semakin sering menggunakan berbagai sumber informasi yang tersedia untuk menata ulang dan menilai kembali aktivitas, nilai, dan norma sehari-hari mereka. Ini mencerminkan adanya refleksivitas modern, di mana manusia tidak hanya menjadi objek dari tradisi, tetapi juga pelaku yang secara sadar membentuk ulang kehidupan mereka dengan pengetahuan yang mereka peroleh dari berbagai sumber.(Beresaby, 2021).

Perubahan kesadaran ini juga terlihat dari bagaimana generasi muda menyampaikan argumen mereka. Lia Aulia Kobidon, perwakilan dari generasi muda yang aktif dalam kegiatan pemuda desa, menyatakan bahwa: “Menurut saya, kita harus bisa pisahkan mana yang benar-benar adat yang bermanfaat untuk dituruti dan mana yang cuma mitos. Kalau alasan orang tua hanya karena ‘katanya nanti celaka,’ ya kita harus cari tahu itu benar ada dalam agama juga atau enggak. Banyak juga orang luar lain di luar desa Tanoyan yang menikah kapan saja dan tetap bahagia.”⁴

Pernyataan tersebut menunjukkan generasi muda mulai mengedepankan rasionalitas dan kematangan emosi dalam mengambil keputusan, termasuk soal waktu pernikahan. Ini menandakan munculnya kesadaran kritis yang mampu mempertanyakan ulang nilai-nilai tradisional yang sebelumnya mutlak tidak bisa diganggu gugat.

Meskipun demikian, perubahan tersebut belum merata dan masih ada sebagian kelompok masyarakat yang menentangnya. Banyak dari mereka masih mempertahankan pemikiran tradisional dan tetap menganggap bahwa pelanggaran terhadap adat dan tradisi dapat membawa ketidakharmonisan dalam masyarakat. Mereka khawatir jika terlalu banyak pasangan mulai menentang pantangan ini, maka nilai-nilai adat lainnya yang masih berlaku di masyarakat juga akan kehilangan otoritasnya secara bertahap. Seperti yang diterangkan bapak Haidar Manggopa berikut ini:

“Menurut saya, sebaiknya tetap ikut dulu tradisi yang ada. Karena kan kita ini hidup di tengah masyarakat, dan tiap masyarakat punya tradisi masing-masing. Contohnya di desa Tanoyan Utara ini, kita masih punya pemerintah desa yang juga ikut mengatur dan memegang adat serta tradisi. Sebagai warga, sebaiknya kita jangan seenaknya jalan sendiri sesuai keyakinan pribadi. Lihat dulu adat dan tradisi yang berlaku di lingkungan itu. Kalau tidak bertentangan dengan ajaran agama dan tidak merugikan diri kita, ya kenapa tidak diikuti? Itu juga bagian dari menghargai aturan dan budaya yang berlaku. Lagipula, adat itu salah satu fungsinya memperkuat dan melapisi nilai-nilai agama, jadi tidak ada salahnya kalau dijalankan.”(Haidar Manggopa, 2025).

⁴ Aulia Kobidon, *Wawancara* (Tanoyan Utara, 11 April 2025).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perspektif masyarakat Desa Tanoyan Utara terhadap tradisi pantangan menikah antara dua khutbah sangat kompleks dan dinamis. Terdapat kelompok masyarakat yang terus mempertahankan tradisi sebagai bagian dari identitas kultural dan bentuk kontrol untuk mempertahankan keharmonisan sosial. Di sisi lain, kelompok baru, terutama generasi muda dan pasangan yang sudah menikah pada waktu pantangan tersebut, mulai membangun pemaknaan baru terhadap pernikahan yang lebih kontekstual, rasional, dan didasarkan pada pengalaman pribadi yang aktual.

Meskipun demikian, perubahan ini belum sepenuhnya menghapus keberadaan dan dominasi tradisi, namun telah membuka ruang diskusi antar generasi. Perbedaan perspektif ini menandakan bahwa masyarakat Tanoyan Utara sedang berada dalam fase transisi budaya, di mana nilai-nilai lama mulai diuji oleh kesadaran baru yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan pribadi masyarakat saat ini.

Perbandingan Perspektif Generasi Tua dan Generasi Muda

No.	Aspek	Perspektif Generasi Tua	Perspektif Generasi Muda
1.	Sumber Keyakinan	Warisan keyakinan leluhur, narasi simbolik, pengalaman minoritas yang sesuai dengan keyakinan leluhur	Pemikiran rasional dan ilmiah, pengalaman pribadi
2.	Pandangan terhadap tradisi	dianggap sebagai kebenaran mutlak yang tidak boleh dilanggar.	Dinilai secara kritis, dari sisi relevan dan tidak bertentangan dengan ajaran agama.
3.	Alasan menjaga atau menolak tradisi	menjaga keharmonisan sosial dan menghormati tatanan adat yang telah lama berlaku	Karena tidak ada dasar logis atau dalil agama yang jelas; lebih menekankan kesiapan dan kualitas hubungan.
4.	Respons terhadap Pelanggaran	Memberi tekanan sosial, stigma, atau peringatan kepada pasangan yang melanggar pantangan.	Cenderung mendukung pilihan individu; melihat pelanggaran tradisi bukan sebagai masalah sosial.
5.	Nilai yang dijadikan acuan	Kepatuhan terhadap adat dan keharmonisan sosial.	Kemandirian berpikir, rasionalitas, reflektivitas, dan pengalaman aktual
6.	Sikap terhadap Narasi Kesialan	Menerima narasi kesialan sebagai bukti historis yang memperkuat kepercayaan.	Menganggap narasi tersebut sebagai kebetulan, bukan kausalitas langsung.

7.	Hubungan dengan Agama	Melihat adat sebagai pelapis nilai agama dan tidak perlu dipertentangkan jika tidak bertentangan.	Cenderung mempertanyakan kejelasan apakah tradisi itu memiliki dasar syariat atau hanya kebiasaan lokal.
----	-----------------------	---	--

Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi Pantangan Menikah di antara Khutbah Idulfitri dan Iduladha

Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan merupakan bagian dari ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilaksanakan segera setelah seseorang memiliki kemampuan lahir dan batin. Ajaran Islam memandang pernikahan memiliki tujuan utama yang sejalan dengan maqāṣid al-syarī'ah (tujuan-tujuan agama), yaitu menjaga keturunan (ḥifẓ al-nasl) melalui usaha memperoleh anak dalam ikatan yang sah, serta menjaga kehormatan diri (ḥifẓ al-'ird) dengan menyalurkan syahwat secara halal sehingga seseorang terhindar dari perbuatan keji yang merusak martabat dirinya. (Ismanto, 2020). Oleh karena itu, penundaan pernikahan karena alasan yang tidak memiliki landasan nas syar'i dapat mengganggu tercapainya maslahat besar tersebut.

Tradisi masyarakat Desa Tanoyan Utara yang melarang pernikahan pada periode antara Idulfitri dan Iduladha sebenarnya tidak memiliki dasar hukum dalam al-Qur'an, hadis, maupun ijma' ulama. Kepercayaan tersebut merupakan bagian dari tradisi lokal ('urf), yang dalam Islam bisa dijadikan pertimbangan selama tidak bertentangan dengan nas syar'i.

Keyakinan bahwa menikah antara dua khutbah akan menyebabkan perceraian, atau mendatangkan ketidakharmonisan antar pasangan, tidak memiliki dasar dalam ajaran Islam. Pandangan ini ditegaskan oleh tokoh agama setempat, Bapak Junaidi Dakomas, yang menyatakan: "Tidak ada dalil yang menyatakan bahwa di antara dua khutbah Idulfitri dan Iduladha itu tidak boleh melangsungkan akad nikah. Kita juga tahu bahwa dalam Islam sendiri pernikahan tidak boleh ditunda-tunda. Jadi, masa iya hanya karena berada di antara dua khutbah lantas tidak boleh menikah?" (Junaidi Dakomas, wawancara, 2025)

Secara prinsip, Islam memberikan kebebasan waktu dalam melangsungkan akad nikah, selama tidak dilakukan dalam kondisi yang memang dilarang oleh syariat, seperti ketika seseorang seorang wanita sedang dalam masa idah. Tidak ada ayat maupun hadis sahih yang melarang pernikahan karena waktu tertentu, kecuali atas alasan hukum syar'i yang jelas. Oleh karena itu, menjadikan waktu antara dua khutbah sebagai waktu terlarang untuk menikah tidak sesuai dengan prinsip dasar kaidah fikih, yakni *al-ashlu fil asy-yaa' al-ibaahah* bahwa segala sesuatu pada dasarnya diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya.

Bapak Muslimin Ansik, pembantu PPN yang bertugas menjadi penghulu di Desa Tanoyan Utara, juga mengonfirmasi bahwa larangan tersebut tidak berasal dari ajaran agama, akan tetapi dari kepercayaan yang berkembang secara turun-temurun: “Kalau kita bicara soal larangan dari Al-Qur’an, itu nggak ada. Cuman memang sudah jadi tradisi di kampung kita ini kalau menikah di antara dua khutbah itu dianggap tidak baik.”(Muslimin Ansik, Wawancara, 2025)

Islam sendiri bahkan menganjurkan pernikahan dilakukan di bulan Syawal, yang secara waktu berada dalam rentang antara Idulfitri dan Iduladha. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Aisyah Radiallahu anha, berbunyi:

“Rasulullah Salallahu alaihi wa salam menikahiku di bulan Syawal dan membangun rumah tangga denganku di bulan Syawal. Maka istri manakah yang lebih beruntung di sisi Rasulullah daripadaku?...”(HR. Muslim: 1423).

Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Salallahu alaihi wa salam memilih bulan Syawal sebagai waktu pelaksanaan akad dan kehidupan rumah tangga. Artinya, secara tidak langsung Rasulullah Salallahu alaihi wa salam sendiri telah memberikan teladan kepada umat Islam agar tidak meyakini adanya waktu sial dalam pernikahan. Dalam konteks ini, tradisi masyarakat Tanoyan Utara bertentangan secara langsung dengan sunah Nabi Salallahu alaihi wa salam.

Selain itu, pada pembahasan tauhid dan akidah, keyakinan terhadap waktu tertentu yang diyakini dapat membawa sial disebut dengan istilah Thiyarah. Rasulullah Salallahu alaihi wa salam secara tegas melarang keyakinan tersebut dalam hadis beliau Salallahu alaihi wa saalm yang berbunyi:

“Dari Anas Radiallahu anhu: tidak ada ‘adwa (penularan penyakit), tidak ada tiyarah (anggapan sial), tidak ada hammah (burung pembawa sial), dan aku menyukai Al-fa’l perkataan yang baik).”(HR. Muslim: 2224).

Thiyarah merupakan bentuk kepercayaan yang menyandarkan kesialan pada sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta’ala. Dalam konteks ini, meyakini bahwa menikah pada waktu tertentu (antara khutbah Idulfitri dan Iduladha) akan membawa nasib buruk atau perceraian adalah bentuk pengingkaran terhadap prinsip tauhid yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Termasuk syirik yaitu perbuatan yang secara tersirat mengandung pengakuan adanya yang berkuasa selain Allah termasuk membaca mantra-mantra, mempercayai jimat, ramalan, melakukan hal-hal tradisional tertentu untuk membuang sial, atau hal-hal ghaib lainnya tanpa dalil.(Hasiyah, 2017) Pernyataan ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa ta’ala yang berbunyi:

فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَّعَهُ ۗ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Kemudian apabila datang kepada mereka kemakmuran, mereka berkata: ‘Ini disebabkan (usaha) kami.’ Dan jika mereka ditimpa kesusahan, mereka lemparkan sebab kesialan itu kepada Musa dan orang-orang yang bersamanya. Ketahuilah, sesungguhnya kesialan mereka itu adalah ketetapan dari Allah, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.(QS. Al-A’raf 7:131).

Ayat ini menjelaskan bahwa segala bentuk keberuntungan atau kesialan sepenuhnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta’ala. Oleh karena itu, menyandarkan nasib pernikahan pada waktu tertentu tanpa dalil merupakan bentuk ketidakpercayaan terhadap prinsip iman kepada qadha dan qadar.

Salah satu tokoh agama Desa Tanoyan, Bapak Junaidi Dakomas menerangkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap waktu sial bisa menjuruskan pada kesyirikan jika diyakini secara mutlak: “Kalau masyarakat Tanoyan tetap melarang orang menikah setelah Idulfitri, itu sama saja seperti membiarkan orang berzina. Karena kan waktu dari Idulfitri ke Iduladha itu cukup panjang. Bahkan orang tua dulu bilang, ‘kalau nikah habis Idulfitri rumah tangganya tidak akan bagus (akan ada masalah besar atau cerai).’ Nah ini bahaya. Seakan-akan perceraian itu bukan karena manusia, tapi karena waktu.”(Junaidi Dakomas, wawancara, 2025)

Dari seluruh penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan hukum Islam, tradisi pantangan menikah antara dua khutbah tidak memiliki dasar hukum syar’i dan bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip utama ajaran Islam, baik dari aspek maqosid syari’ah, kaidah fikih, maupun tauhid. Oleh karena itu, pelurusan pemahaman ini sangat penting agar umat tidak terjebak dalam praktik yang bertentangan dengan ajaran syariat, yaitu memberikan rahmat, kemudahan, dan kebenaran dalam kehidupan manusia.

KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa tradisi pantangan menikah antara khutbah Idulfitri dan Iduladha dalam masyarakat Desa Tanoyan Utara merupakan warisan budaya lokal yang terbentuk melalui kepercayaan yang diyakini benar oleh masyarakat secara turun-temurun melalui pengakuan adat, dan pengaruh narasi kolektif dari generasi ke generasi. Kepercayaan ini tidak didasarkan pada dalil syariat, melainkan hidup dan berkembang dalam masyarakat dan menganggap waktu sebagai faktor yang memiliki pengaruh signifikan dalam kehidupan manusia, khususnya dalam hal keberhasilan rumah tangga.

Sementara itu, perspektif masyarakat Desa Tanoyan Utara terhadap tradisi ini terbagi menjadi dua kelompok. Di satu sisi, terdapat kelompok masyarakat yang masih mempertahankan tradisi sebagai bagian dari identitas kultural dan bentuk kontrol sosial untuk menjaga kerukunan masyarakat. Di sisi lain, muncul kelompok masyarakat baru,

khususnya generasi muda dan pasangan yang sudah menikah di waktu pantangan tersebut, yang mulai merumuskan pemaknaan baru terhadap pernikahan yang lebih rasional, kontekstual, dan berdasarkan pengalaman pribadi yang nyata. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran budaya dari yang kolektif-tradisional bergeser pada kesadaran reflektif-individual.

Adapun dalam pandangan hukum Islam dapat disimpulkan bahwa tradisi pantangan menikah antara dua khutbah tidak memiliki dasar hukum yang sah dan bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip utama ajaran Islam, baik dari aspek kaidah fikih, tauhid, maupun maqāṣid al-syarī'ah. Sebaliknya, Islam justru menganjurkan agar tidak menunda pernikahan tanpa alasan syar'i dan melarang keyakinan terhadap waktu-waktu yang dianggap membawa sial (thiyarah).

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim. (Al-A'raf 7:131).

Aulia Kobidon. (2025, April 14). [Wawancara] (Tanoyan Utara).

Bahmid, A. A., Ishak, A., & Samsudin, T. (2022). Budaya Memilih Hari Baik Dalam Pernikahan Terhadap Kelanggengan Rumah Tangga. *AS-SYAMS*, 3(2), Article 2. <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/Article/View/284>

Beresaby, R. A. (2021). Distansiasi, Pemisahan, Dan Refleksivitas Sebagai Penggerak Perubahan Masyarakat: Suatu Refleksi Terhadap Modernitas Dalam Pemikiran Anthony Giddens. *Diglosia : Jurnal Pendidikan, Kebahasaan, Dan Kesusastraan Indonesia*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.31949/Diglosia.V5i2.3022>

BRWA. (2025). *Badan Registrasi Wilayah Adat*. Berita BRWA. <http://brwa.or.id/Wa/View/N0lmy2ftwvhatmm>

Budiawan, A. (2021). Tinjauan Al Urf Dalam Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau. *Jurnal An-Nahl*, 8(2). https://www.researchgate.net/publication/359485268_Tinjauan_Al_Urf_Dalam_Prosesi_Perkawinan_Adat_Melayu_Riau

Haidar Manggopa. (2025, April 11). [Wawancara] (Tanoyan Utara).

Hajir Toloy. (2025, April 11). [Wawancara] (Tanoyan Utara).

Hanita Paputungan. (2025, April 16). [Wawancara] (Tanoyan Utara).

Hasiah, H. (2017). Syirik Dalam Perspektif Al-Qur'an. *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, 3(1), Article 1. <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/Yurisprudencia/Article/View/681>

Hidayati, D., & Assa'diah, N. H. (2021). Early Marriage According To Islamic Law. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 10(1), 25. <https://doi.org/10.24252/Ad.V10i1.21079>

Ismanto, R. (2020). Maqasid Pernikahan Perspektif Imam Al-Gazali Berdasarkan Kitab Ihya' Ulum Al-Din. *Islamitsch Familierecht Journal*, 1(01). <https://doi.org/10.32923/Ifj.V1i01.1569>

Januardi, A., Superman, & Firmansyah, H. (2022). Tradisi Masyarakat Sambas: Identifikasi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dan Eksistensinya. *Researchgate*, 13. <https://doi.org/10.26418/J-Psh.V13i1.52469>

Jeli Bahansubuh. (2025, April 13). [Wawancara] (Tanoyan Utara).

Junaidi Dakomas. (2025, April 10). [Wawancara] (Tanoyan Selatan).

Maghfur, M., & Safrudin, A. H. (2023). Pantangan Melakukan Perkawinan Pada Bulan Suro Di Masyarakat Adat Jawa Perspektif Hukum Islam. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 4(2). <https://doi.org/10.58401/Salimiya.V4i2.1082>

Mahfudin, A., & Firdaus, S. M. D. (2022). Analisis Teori Masalah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa (No. 1). 7(1), Article 1. <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2998>

Mattavelli, S., Corneille, O., & Unkelbach, C. (2023). Truth By Repetition ... Without Repetition: Testing The Effect Of Instructed Repetition On Truth Judgments. *Journal Of Experimental Psychology: Learning, Memory, And Cognition*, 49(8). <https://doi.org/10.1037/Xlm0001170>

Muslim, Abu Al-Husain Muslim Bin Al-Hujjaj Al-Qosyiri An-Naisaburiy. (1990a). *Shahih Muslim*. Dar Ihya' At Turots Al Arabiy. <https://shamela.ws/book/1727/3408>

Muslim, Abu Al-Husain Muslim Bin Al-Hujjaj Al-Qosyiri An-Naisaburiy. (1990b). *Shahih Muslim*. Dar Ihya' At Turots Al Arabiy. <https://shamela.ws/book/1727/5730>

Muslimin Ansik. (2025, April 15). [Wawancara] (Tanoyan Utara).

Nasir, A., Nurjana, Shah, K., Sirodj, R. A., & M Win Afgani. (2023). Pendekatan Fenomenologi Dalam Penelitian Kualitatif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5). <https://j-innovative.org/index.php/innovative>

Putri, A. I., & Saharany, N. T. (2023). Hubungan Hukum Adat Dan Hukum Islam Pada Larangan Pernikahan Di Kabupaten Kulon Progo. <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/304>

Qurtuby, S. A., & Lattu, I. Y. M. (Ed.). (2019). *Tradisi & Kebudayaan Nusantara* (Cetakan Pertama). Elsa Press.

Sudardi, B., & Ilafi, A. (2017). Cultural Hegemony In The Manaqiban Tradition. *Madaniyah*, 7(1), 188–203.

Tamam, B., & Ismawati, R. (2022). Tradisi Larangan Nikah Ngalor Ngulon Di Daerah Purwoharjo Banyuwangi Perspektif Teori Sistem Jasser Auda. *Mahakim: Journal Of Islamic Family Law*, 6(2). <https://doi.org/10.30762/Mahakim.V6i2.167>